



P U T U S A N

Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mukti Maulana Bin Suyitno
Tempat lahir : Rembang
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /23 Oktober 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanah Merah Indah Sayur Gg 7 / 15
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mukti Maulana Bin Suyitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKTI MAULANA BIN SUYITNO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKTI MAULANA BIN SUYITNO** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan** di kurangi penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type H1V02N41LO AT (SCOPPY) tahun 2021 warna hitam merah tahun 2021 , Nopol L 4741 AAE Norangka MH1JM0116MK395726 Nomesi JM01E1394083 Stnk An AGUS RAKHMAD alamat Wonosari Wetan 1B-9 Surabaya beserta STNK

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA AN SAKSI LILIK HARIYANO

- 1 (satu) buah kunci pas no 8
- 2 (dua) anak kunci T
- 1 (satu) kunci lok

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol L 6607 JL

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUKTI MAULANA Bin SUYITNO Bersama sama dengan Saksi AINUL YAQIN Bin ACHMAD JUNAIDI (Didalam Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 09.30Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di depan rumah Jl Wonosari Wetan IB No 09 Kel Wonokusumo Kec Semampir Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 09.00 Wib Saksi AINUL YAQIN Bin ACHMAD JUNAIDI mendatangi Rumah Terdakwa MUKTI MAULANA Bin SUYITNO di Jl Bulak Banteng 5 Surabaya untuk bersepakat untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah meminjam Kunci T kepada Sdr RACHMAT (DPO) setelah itu Terdakwa Bersama sama dengan Saksi AINUL YAQIN Bin ACHMAD JUNAIDI berangkat menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi AINUL YAQIN Bin ACHMAD JUNAIDI untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian di Jl Wonosari Wetan I-B/9 Surabaya Saksi AINUL YAQIN Bin ACHMAD JUNAIDI melihat sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L 4741 AAE yang sedang diparkir setelah itu Saksi AINUL YAQIN Bin ACHMAD JUNAIDI memutar lagi sambil melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa Bersama sama dengan Saksi AINUL YAQIN Bin ACHMAD JUNAIDI melakukan aksinya dengan cara Terdakwa menduduki Sepeda Motor Honda Scopy selanjutnya Terdakwa membuka kunci kontaknya dengan menggunakan alat kunci lok Aksi Terdakwa Bersama sama dengan Saksi AINUL YAQIN Bin ACHMAD JUNAIDI dilihat oleh Saksi BEYHAKI kemudian berteriak MALING setelah itu Terdakwa Bersama sama dengan Saksi AINUL YAQIN Bin ACHMAD JUNAIDI melarikan diri kemudian Terdakwa Bersama sama dengan Saksi AINUL YAQIN Bin ACHMAD JUNAIDI ditangkap Oleh Saksi BEYHAKI Bersama dengan warga

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama sama dengan Saksi AINUL YAQIN Bin ACHMAD JUNAIDI Saksi LILIK HARIYANO mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Lilik Hariyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadian pencurain yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 09.30 Wib di Jl Wonosari Wetan I-B/9 Surabaya ;
 - Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L 4741 AAE milik saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang pijet dan tidur-tiduran di dalam rumah;
 - Bahwa sepeda motor saksi tersebut belum sempat dibawa oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdr. Beyhaki, lalu sdr. Beyhaki berteriak maling, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi berusaha kabur namun berhasil ditangkap oleh Sdr. Beyhaki bersama dengan warga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Beyhaki, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurain yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 09.30 Wib di Jl Wonosari Wetan I-B/9 Surabaya;
 - Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L 4741 AAE milik kakak ipar saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di ruang tamu, kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki duduk diatas sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L 4741 AAE sambil berusaha membuka kunci kontak lalu saksi berteriak maling, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi berusaha kabur namun berhasil ditangkap saksi bersama dengan warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 09.30 Wib di Jl Wonosari Wetan I-B/9 Surabaya ;
 - Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi bersepakat untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan Kunci T milik Sdr. RACHMAT (DPO), kemudian Terdakwa bersama sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi berangkat mencari sasaran, sesampainya di Jl Wonosari Wetan I-B/9 Surabaya Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melihat sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L 4741 AAE yang sedang diparkir setelah itu Terdakwa Bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melakukan aksinya dengan cara Terdakwa menduduki Sepeda Motor tersebut selanjutnya Terdakwa membuka kunci kontaknya dengan menggunakan kunci Lok;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi dilihat oleh Sdr. Beyhaki kemudian berteriak MALING setelah itu Terdakwa Bersama Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melarikan diri namun Terdakwa dan Sder. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi berhasil ditangkap oleh Sdr. Beyhaki bersama dengan warga;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type H1V02N41LO AT (SCOPPY) tahun 2021 warna hitam merah tahun 2021 , Nopol L 4741 AAE Norangka MH1JM0116MK395726 Nomesi JM01E1394083 Stnk An AGUS RAKHMAD alamat Wonosari Wetan 1B-9 Surabaya beserta STNK;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kunci pas No 8;
3. 2 (dua) anak kunci T;
4. 1 (satu) kunci lok;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol L 6607 JL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 09.30 Wib di Jl Wonosari Wetan I-B/9 Surabaya ;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi bersepakat untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan Kunci T milik Sdr. RACHMAT (DPO), kemudian Terdakwa bersama sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi berangkat mencari sasaran, sesampainya di Jl Wonosari Wetan I-B/9 Surabaya Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melihat sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L 4741 AAE yang sedang diparkir setelah itu Terdakwa Bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melakukan aksinya dengan cara Terdakwa menduduki Sepeda Motor tersebut selanjutnya Terdakwa membuka kunci kontaknya dengan menggunakan kunci Lok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi dilihat oleh Sdr. Beyhaki kemudian berteriak MALING setelah itu Terdakwa Bersama Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melarikan diri namun Terdakwa dan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi berhasil ditangkap oleh Sdr. Beyhaki bersama dengan warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Sby



3. Unsur Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Mukti Maulana Bin Suyitno yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 09.30 Wib di Jl Wonosari Wetan I-B/9 Surabaya ;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi bersepakat untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan Kunci T milik Sdr. RACHMAT (DPO), kemudian Terdakwa bersama sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi berangkat mencari



sasaran, sesampainya di Jl Wonosari Wetan I-B/9 Surabaya Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melihat sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L 4741 AAE yang sedang diparkir setelah itu Terdakwa Bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melakukan aksinya dengan cara Terdakwa menduduki Sepeda Motor tersebut selanjutnya Terdakwa membuka kunci kontaknya dengan menggunakan kunci Lok;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi dilihat oleh Sdr. Beyhaki kemudian berteriak MALING setelah itu Terdakwa Bersama Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melarikan diri namun Terdakwa dan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi berhasil ditangkap oleh Sdr. Beyhaki bersama dengan warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 KUHP tidak disebutkan tentang apa itu percobaan, namun dari rumusan pasal tersebut, disebutkan adanya unsur-unsur percobaan sebagai berikut :

- a. Adanya Niat;

Bahwa yang dimaksud dengan Niat adalah sikap batin yang mengarah pada suatu perbuatan. Dalam beberapa teori tentang percobaan, niat biasanya disertai dengan adanya perbuatan persiapan;

- b. Adanya Permulaan Pelaksanaan;

Permulaan pelaksanaan / perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai/dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena semata-mata kehendak pelaku sendiri;

Bahwa dalam percobaan, terhentinya delik bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku namun ada campur tangan pihak lain yang menyebabkan delik tidak terwujud secara sempurna atau dengan kata lain ada orang lain atau keadaan lain yang menghalangi terwujudnya delik;

- d. Melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi dilihat oleh Sdr. Beyhaki kemudian berteriak MALING setelah itu Terdakwa Bersama Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi melarikan diri namun Terdakwa dan Sdr. Ainul Yaqin Bin Achmad Junaidi berhasil ditangkap oleh Sdr. Beyhaki bersama dengan warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan patut dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa menyesali perbuatanya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukti Maulana Bin Suyitno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mukti Maulana Bin Suyitno dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type H1V02N41LO AT (SCOPPY) tahun 2021 warna hitam merah tahun 2021 , Nopol L 4741 AAE Norangka MH1JM0116MK395726 Nomesi JM01E1394083 Stnk An AGUS RAKHMAD alamat Wonosari Wetan 1B-9 Surabaya beserta STNK;

Dikembalikan kepada pemiliknya an saksi Lilik Hariyano;

- 1 (satu) buah kunci pas no 8
- 2 (dua) anak kunci T
- 1 (satu) kunci lok

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L 6607 JL;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Dikembalikan kepada Terdakwa FARIZ MIFTHA BILLA BIN alm FADHIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Widiarso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Widodo, S.H

Widiarso, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujarwati, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11